PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
No. 051/SK-DIREKSI/III/2022

tentang

AMORTISASI BIAYA

Menimbang :

1. Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Amostisasi Biaya di PT. BPR Puskopat.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan dalam rangka meminimalisir biaya pada bulan berjalan

Mengingat :

1. Akte pendirian PT. BPR Puskopat Nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Dalam rangka meminimalisir biaya pada bulan berjalan, maka guna pengeluaran biaya yang memiliki masa manfaat 12 (dua belas) bulan dengan nominal ≥ Rp. 5.000.000,- akan dilakukan secara amortisasi.

Dengan ketentuan :
Surat keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 25 Maret 2022

PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat
D I R E K S I

Dedy Mas Putra, ST., MM
Direktur Utama yang Membawahkan Kepatuhan

Devid Arsiel, SE
Direktur Bisnis

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Arsip

Dipindai dengan CamScanner